

DAFTAR PUSTAKA

Alham, Nazia. *Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia; Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012*. Skripsi Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.

Analita, Nining. *Perlindungan hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Atas Simpanannya Yang Tidak Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (Suatu Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan)*. Tahun 2012, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman.

Aryadi, Wirawan Dhanny. *Penyelesaian Simpanan Nasabah Pada Bank Perkreditan Rakyat Yang Dilikuidasi Studi Kasus PT. BPR Tripanca Setiadana*, Tesis, Depok: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia 2010.

Bank Jombang, *produk layanan yang diberikan oleh BPR*. Diakses dari <https://www.bankjombang.com/produk-dan-layanan-yang-diberikan-oleh-bpr/>. Diakses pada tanggal 09 April 2019 pukul 21.36.

Budiman. Pengawai OJK. *Sejarah OJK Provinsi SULTRA*. Hasil Wawancara. 07 Februari 2019.

_____Pegawai OJK. *Nama-Nama Bank Perkreditan Rakyat Yang Diawasi Langsung Oleh OJK Provinsi Sultra*. Hasil Wawancara. 07 Februari 2019.

Damin, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung : Puastaka Setia, 2002.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.

Diab Ashadi, *Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat (Telaah Terhadap Penerapan Perkreditan BPR Latunru)*, Jurnal Perjanjian Kredit, (Jurnal, Al-'Adl IAIN Kendari Fakultas Syariah, 2019).

Dokumen Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Feykal. Pegawai OJK. *Produk Yang Dimiliki OJK*. Hasil Wawancara. 19 November 2019.

_____Pegawai OJK Sultra. *Sejarah PT. BPR Mustika Utama Kolaka*. Hasil Wawancara. 19 November 2019.

_____Pegawai OJK. *Upaya atau langkah-langkah yang dilakukan oleh OJK setelah mencabut izin usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka*. Hasil Wawancara. 19 November 2019.

Gemala, Dewi. *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Gunawan, Imam. *metode penelitian kualitatif*, Jakarta : Bumi Askara, 2017.

Huberman, Milles. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UniversitasIndonesia Press, 1992.

Jatmiko, Agung. “*Otoritas Jasa Keuangan: Sejarah, Fungsi, Struktur Lembaga dan Kebijakan*”, diakses dari <https://www.online-pajak.com/otoritas-jasa-keuangan>. Pada tanggal 03 April 2019 pukul 12.32

Koentjaningrat, *Metode Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia, 1991.

Komariah, Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : CV. Alfabeta, 2014.

M, Philipus Hadjon. *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Mursal, *Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, (Jurnal, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia,2015) Vol.1 No.1.

Otoritas Jasa Keuangan, *Bank Perkreditan Rakyat BPR, Mengatur, Mengawasi, Melindungi. Untuk industri Keuangan Yang sehat.* Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx>. Pada Tanggal 09 April 2019 pukul 21.13

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, Diakses pada tanggal 03 Desember 2019, Pukul 21.38.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000.

Rato, Aldo Anthonius. *Perlindungan Nasabah Dalam Proses Likuidasi PT. Bank Perkreditan Rakyat Agra Artakha Mulya Sebagai Bank Gagal.* Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016. Fakultas Hukum Universitas Dponegoro 2016.

SIARAN PERS No. SP 55 /DKNS/OJK/6/2016: Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara, Widodo. Telp. 0401-3131169/70. Email: widodo@ojk.go.id. Website: www.ojk.go.id. Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Pencabutan-Izin-Usaha-PT-BPR-Mustika-Utama-Kaloka-Kendari.aspx>. Diakses pada tanggal 05 April 2019 pukul 23.01.

S, Kusumaningtuti Soetiono, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan*, Kelas X, 2015.

Sudirman. *Sejarah Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan*. Diakses dari <https://lps.go.id/sejarah>. Diakses pada tanggal 03 April 2019 pukul 13.15

_____ *Daftar Istilah Lembaga Penjaminan Simpanan*. Diakses dari <https://www.lps.go.id/daftar-istilah>. Diakses pada tanggal 06 April 2019 pukul 01.27.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Cetakan 7, Bandung: Cv Alfabeta, 2009.

_____ *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cet-20, Bandung: Alfabeta, 2014.

Sulistio, Tito. *Mencari Ekonomi Pro Pasar: Catatan Tentang Pasar Modal, Privatisasi dan Konglomerasi Lokal*, Jakarta: The Investor, 2004.

Suprpto. *Metode Penelitian*, Jakarta : Rineke Cipta, 2003.

Susriani. Pegawai OJK. *Visi dan Misi OJK Provinsi Sultra*. Hasil Wawancara 19 November 2019.

Susriani. Pegawai OJK. *Struktur Organisasi OJK Provinsi Sultra*. Hasil Wawancara. 19 November 2019.

Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*.

Zaelani, Achmad. Pegawai OJK. *Edukasi dan Perlindungan Konsumen*. Hasil Wawancara. 21 November 2019.

Zainal Asikin, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx>.

Diakses pada tanggal 29 November 2019, Pukul 18.57.

<http://www.lipsus.kontan.co.id>, Diakses pada tanggal 10 Februari 2019, Pukul. 20.05.

<https://www.online-pajak.com/otoritas-jasa-keuangan>, Diakses pada tanggal 29 November 2019, Pukul 19.23.

<http://kliping.mediabpr.com/p/apa-itu-bank-perkreditan-rakyat-bpr.html>, Pada Tanggal 09 Februari 2019, Pukul: 23.09.

<https://www.aktual.com/bpr-kolaka-dilikuidasi-lps-minta-nasabah-jangan-panik/>.

Diakses Pada tanggal 11 Februari 2019, Pukul: 14.27.

[https://www.simulasikredit.com/apa-tugas-dan-fungsi-lembaga-penjamin-](https://www.simulasikredit.com/apa-tugas-dan-fungsi-lembaga-penjamin-simpanan-lps-mengapa-lps-didirikan/)

[simpanan-lps-mengapa-lps-didirikan/](https://www.simulasikredit.com/apa-tugas-dan-fungsi-lembaga-penjamin-simpanan-lps-mengapa-lps-didirikan/). Diakses pada tanggal: 11 Februari 2019, Pukul: 14.34.

www.lps.go.id, Diakses pada tanggal 12 Februari 2019, Pukul 10.20.



Lampiran 1 :

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber : Feykal

Jabatan : Pengawasan Bank

Tanggal Wawancara : 28 Januari 2019, 07 Februari 2019, 19 November 2019.

Topic Wawancara : Pencabutan Izin Usaha PT. BPR Mustika Utama Kolaka

1. Kapan pencabutan izin usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka dilakukan?

Jawaban : Pada Tanggal 24 Mei 2014

2. Apa Penyebab sehingga OJK mencabutan izin usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka ?

Jawaban : karena adanya tidak sehat terhadap system pengelolaan keuangan BPR Mustika Utama Kolaka. Yang harus memiliki kewajiban pemenuhan modal minimum/CAR sebesar 4% dan rata-rata Cash Ratio dalam 6 bulan terakhir minimum sebesar 3%

3. Berapakah jumlah kerugian yang dialami oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka ?

Jawaban : Penyisihan Kerugian (-) Rp.1,47 Miliar (Negatif),

4. Berapa jumlah modal awal yang harus dikeluarkan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka?

Jawaban : jumlah modal awal yang harus dikeluarkan oleh Bank Perkreditan Rakyat di area kolaka itu sebesar Rp. 6.000.000.000.,00 (Enam Miliar Rupiah)

5. Bagaimana prosedur dan syarat untuk mendapatkan izin usaha untuk Bank Perkreditan Rakyat ?

Jawaban : ada di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 Tentang Bank Perkreditan Rakyat. Terdapat pada Bab II Pendirian Bank Perkreditan Rakyat dalam pasal 3, pasal 4, pasal 5, & pasal 6.

6. Bagaimana prosedur dan syarat pencabutan izin usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka ?

Jawaban : ada di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 Tentang Bank Perkreditan Rakyat. Terdapat pada Bab XII Pencabutan Izin Usaha Atas Permintaan Pemegang Saham dalam pasal 72 s/d pasal 82.

7. Apa saja kendala dalam menangani kasus bank gagal yang berdampak sistemik ?

Jawaban : adanya kekhawatiran terhadap nasabah karena nasabah takut dana yang mereka simpan tidak bisa untuk dikembalikan lagi

8. Bagaimana cara bapak menyikapi kendala dalam menangani kasus bank gagal yang berdampak sistemik ?

Jawaban : cara saya menyikapi kendala dalam menangani kasus bank gagal yang berdampak sistemik yaitu dengan cara memberitahukan dan mendiskusikan masalah ini kepada pimpinan serta saya banyak belajar

agar saya bisa menyikapi masalah bank gagal ini. Dan memberitahukan kepada nasabah bahwa dana mereka bisa untuk dikembalikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh LPS.



Lampiran 2 :

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber : Achmad Zaelani

Jabatan : Edukasi Dan Perlindungan Konsumen

Tanggal Wawancara : 29 Januari, 08 Februari 2019, 19 November 2019

Topic Wawancara : Perlindungan Simpanan Nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat

Mustika Utama Kolaka

1. Apakah ada nasabah yang datang ke OJK minta pertanggungjawaban ?

Jawaban : sampai saat ini tidak ada nasabah yang datang ke OJK untuk meminta pertanggungjawaban, dikarenakan setelah ada pengumuman siaran pers bahwa OJK mencabut izin usaha PT. BPR Mustika Utama Kolaka sebelumnya sudah ada pemberitahuan kepada nasabah dan semua nasabah diharapkan tenang. Karena semua kerugian yang di alami oleh nasabah akan diganti oleh LPS

2. Siapa yang mengganti semua kerugian yang dialami oleh nasabah PT. BPR Mustika Utama Kolaka ?

Jawaban : Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

3. Bagaimana cara mengatasi kerugian yang dialami oleh nasabah ?

Jawaban : dengan cara LPS akan mengganti semua kerugian yang dialami oleh nasabah, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh LPS. Syarat dan ketentuannya yaitu tercatat dalam pembukuan bank,

tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjamin, dan tidak melakukan tindakan yang merugikan bank.

4. Bagaimana terhadap nasabah yang kreditnya belum terselesaikan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka ?

Jawaban : nasabah yang kreditnya belum terselesaikan harus dilanjutkan utang piutangnya melalui LPS, karena pada saat PT. BPR Mustika Utama Kolaka dicabut izin usahanya oleh OJK. Maka semua tanggungjawab BPR tersebut diambil ahli oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

5. Apakah semua nasabah yang terlibat dalam PT. BPR Mustika Utama Kolaka berdomisili di Kolaka ?

Jawaban : ya, semua nasabah yang terlibat dalam PT. BPR Mustika Utama Kolaka tersebut semuanya berdomisili di Kolaka dan tidak ada satupun nasabah yang berdomisili di kendari.

6. Apakah semua nasabah yang dirugikan sudah mendapatkan perlindungan hukum dari OJK maupun LPS ?

Jawaban : ya, semua nasabah sudah mendapatkan perlindungan hukum dari OJK maupun LPS. Yang dimana semua dana nasabah sudah tergantikan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh LPS.

7. Kapan pengembalian dana nasabah ini terselesaikan ?

Jawaban : sejak 1 januari 2019

Lampiran 3 :

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber : Budiman

Jabatan : Pengawas Bank 1

Tanggal Wawancara : 29 Januari, 08 Februari 2019, 15 Februari 2019

Topic Wawancara : Pengawasan Bank

1. Bagaimana prosedur pengawasan yang dilakukan OJK terhadap BPR Mustika Utama Kolaka ?

Jawaban : dengan melakukan prosedur pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung

2. Apa yang dimaksud dengan prosedur pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung ?

Jawaban:

5.2.1.1.1.1 Pengawasan secara langsung

Pengawasan secara langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan yang dimana ditugaskan kepada pejabat Otoritas Jasa Keuangan bagian pengawasan bank turun langsung mengawasi PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka tersebut serta pengawasan tersebut ditujukan kepada seluruh pegawai yang bertugas dan terlibat dalam PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka tersebut.

5.2.1.1.1.2 Pengawasan secara tidak langsung

Pengawasan secara tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan yang dimana pejabat Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan kepada pegawai yang terlibat dalam PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka tersebut untuk membuat laporan terhadap pekerjaan yang telah mereka kerjakan. Serta melalui laporan itu Otoritas Jasa Keuangan bisa memastikan apakah BPR tersebut bisa menyetatkan keuangannya atau tidak.

3. Ada berapa bank yang diawasi secara langsung oleh OJK ?

Jawaban : ada 16 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan 1 Bank Pembangunan Daerah (BPD)

4. Bagaimana bentuk pengaturan dan pengawasan OJK mengenai aspek kehati-hatian bank ?

Jawaban : di OJK itu dibuat aturan sedemikian rupa supaya mereka setidaknya memenuhi ketentuan tersebut, mereka lebih bagus daripada ketentuan tersebut bagus. Tapi setidaknya minimal yang sesuai ketentuan contohnya supaya dia menyerap resiko ada Rasio KPMM tersebut yang harus terpenuhi 8% untuk sekarang nanti 12% minimal itu harus di penuhi oleh setiap BPR

Intinya kalau bank itu kalau sudah masalah likuiditas habis dia, sekuat-kuatnya bank itu akan mati kalau misalnya seluruh nasabahnya tarik dananya.

5. Apa penyebab terjadinya masalah likuiditas ?

Jawaban : biasanya terjadi masalah likuiditas itu karena masalah kreditnya, yang biasanya debitur-debiturnya tidak bayar. Nah biasanya nasabah yang dikasih kredit dan ditagih tidak membayar habis itu suka dating marah-marah dan itu yang tidak masuk akal, karena yang namanya hutang itu harus dibayar. Yang dimana nasabah sudah mnyetujui klasul perjanjian yang ada dikredit tersebut baru mereka setelah ada masalah mereka tidak terima, karena disebabkan kelemahan orang Indonesia itu tidak mau membaca.



Lampiran 4 :

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber : Kladika

Jabatan : Nasabah

Tanggal Wawancara : 26 November 2019

Topic Wawancara : Pencabutan Izin Usaha PT. BPR Mustika Utama Kolaka

1. Kapan anda terlibat dalam PT. BPR Mustika Utama Kolaka ?

Jawaban : sejak Maret 2010

2. Apa tanggapan anda sejak pertama kali anda tahu bahwa PT. BPR Mustika Utama Kolaka dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan ?

Jawaban : tanggapan saya pertama kali tentunya saya sangat khawatir apakah nantinya uang saya akan dikembalikan atau tidak, tetapi sejak pertama kali izin usaha BPR Mustika Utama Kolaka dicabut izin usahanya oleh OJK, dari pihak OJK telah menghimbau kepada seluruh nasabah bahwa kami tidak perlu khawatir karena semua dana simpanan akan digantikan oleh LPS.

3. Bagaimana tanggapan anda mengenai pencabutan izin usaha PT. BPR Mustika Utama Kolaka ?

Jawaban : tanggapan saya mengenai pencabutan izin usaha PT. BPR Mustika Utama Kolaka yaitu saya harus lebih bijak lagi dalam memilih bank untuk menyimpan uang, agar tidak terjadi lagi masalah seperti ini

yang dimana kita sudah percayakan bank tersebut untuk mengamankan uang kita. Malah terjadi masalah yang kita tidak inginkan sebagai nasabah.

4. Apakah uang anda yang disimpan pada BPR Mustika Utama Kolaka sudah Tergantikan ?

Jawaban : ya, Alhamdulillah semua uang yang ada ditabungan saya pada BPR Mustika Utama Kolaka itu semuanya sudah digantikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)



Lampiran 5 :

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber : Andi Sukri

Jabatan : Nasabah

Tanggal Wawancara : 26 November 2019

Topic Wawancara : Pencabutan Izin Usaha PT. BPR Mustika Utama Kolaka

1. Kapan anda terlibat dalam PT. BPR Mustika Utama Kolaka ?

Jawaban : sejak Agustus 2012

2. Bagaimana pendapat anda sejak pertama kali anda tahu tentang pencabutan izin usaha PT. BPR Mustika Utama Kolaka ?

Jawaban : sejak pertama kali saya tahu BPR Mustika Utama Kolaka dicabut izin usahanya oleh OJK yaitu tentu saya panik karena saya masih terlibat hutang terhadap BPR tersebut. dan setelah BPR Mustika Utama Kolaka dicabut izin usahanya, OJK memberitahu kepada nasabah dengan cara menghubungi saya bahwa saya harus melanjutkan hutang piutang itu ke LPS, karena BPR tersebut sudah di likuidasi oleh LPS.

LAMPIRAN







DOKUMENTASI BERSAMA NASABAH



